

Kerja Sama *International Organization for Migration* dengan Indonesia pada Periode Tahun 2017 – 2021 dalam Menangani Kasus *Human Trafficking* dalam Kerangka UU NO. 21 Tahun 2007

Nadia Dewi Lestari¹
Puti Parameswari²

Abstract

This study discusses how the International Organization for Migration Cooperation with Indonesia Handles Human Trafficking Cases within the framework of Law NO. 21 of 2007 Year 2017 – 2021. This study aims to describe IOM's relationship in cooperating with the Government of Indonesia regarding Law No. 21 of 2007. The research method is descriptive qualitative. This study uses the perspective of liberalism, international cooperation theory, international organizations and human trafficking. the results of this study indicate that the case of human trafficking is a crime case that is seriously experienced by handling international cooperation if it is carried out with its own efforts it will be difficult to eradicate. Relations between countries are not only about linking state actors. However, in its action it takes a position to make policies in tackling this problem. Then, the authors find that IOM has made efforts in the implementation of overcoming human trafficking in Indonesia, it can be seen from the cooperation carried out by IOM with the Indonesian government, as well as the implementation made by IOM.

Keywords: *human trafficking, IOM, Indonesia*

Pendahuluan

Pada saat ini *human trafficking* atau perdagangan manusia yang menjadikan masalah yang sangat serius untuk dihadapi oleh masyarakat dunia termasuk Indonesia. Banyak sekali kasus *human trafficking* yang di proses di Indonesia. Para eksekutor melakukan berbagai

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Budi Luhur. Surel: 1842500082@student.budiluhur.ac.id

² Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Budi Luhur

macam cara. *Human trafficking* atau perdagangan manusia menjadi salah satu masalah pada masa kini yang mendapatkan perhatian sangat serius. Karakteristik dengan bersifat menekan, menindas, menahan serta dengan tujuan memperdagangkan manusia secara individual atau berkelompok. Dengan bertambah besarnya kemungkinan pengaruh serta dampak terancam yang terlihat membuat isu pada kasus *human trafficking* dikategorikan menjadi bentuk salah satu kejahatan yang luar biasa³.

Indonesia sudah mempunyai Undang – Undang yang mengatur yaitu Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga diikuti Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah serta Gugus Tugas Pemberantasan TPPO, berawal dari pusat sampai kabupaten maupun kota. UU yang secara dipusatkan untuk mengatur mengenai TPPO yaitu UU No. 21 Tahun 2007 dimana ini menjadikan instrumen hukum yang membuat unsur serta norma hukum baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia dengan mendapatkan lebih terlindunginya masyarakat akan ancaman bahaya dari kasus permasalahan human trafficking.

Pada awalnya di Indonesia *human trafficking* pernah dengan cara memperbudak atau pengabdian pada saat itu Indonesia di perbudak oleh Belanda juga Jepang. *Human trafficking* lebih terstruktur dan juga berkembang pada masa jajahan Belanda. Keadaan ini dapat dilihat dari adanya proses perbudakan tradisional dan selir hanya untuk mencukupi masyarakat eropa. Perdagangan manusia ini berupa kerja rodi serta menjual perempuan demi mendapatkan upah materi dan kawin kontrak. Sudah dari 1929 masalah ini mengenai penjualan perempuan dan anak. Permasalahan ini timbul ketika peristiwa sudah banyak di omongkan dan menjadi pokok pembicaraan pada masyarakat mengenai sebagian anak dari desa Pringsut di Magelang yang disandera. Penyanderaan ini dilakukan memakai cara bius pada anak – anak.

International Organization for Migration atau IOM yaitu sebuah organisasi antar pemerintah yang berjalan pada sektor imigrasi. IOM sendiri dibuat atas gagasan Belgia juga Amerika Serikat pada konferensi Migrasi Internasional di Brussels. IOM lahir di tahun 1952 sebagai analisis atas adanya pengungsi internal di Eropa akibat adanya perang dunia kedua. Sebagai agen logistik dalam mengatur transportasi untuk hampir satu juta migran sepanjang tahun 1950 an. IOM sendiri telah mengalami perubahan nama dari awal. Pada awalnya bernama *The Provisional Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe* (PICMME) yang terbentuk di tahun 1951 dari kekacauan serta perpindahan Eropa Barat akibat perang dunia kedua. Kemudian merubah nama menjadi *Intergovernmental Committee for European Migration* (ICEM) di tahun 1952. Pada tahun 1980 kembali merubah nama menjadi *Intergovernmental Committee for Migration* (ICM). Kemudian di tahun 1989 kembali merubah namanya menjadi *International Organization for Migration* (IOM). IOM mempunyai bagian yang bertugas melakukan manajemen pekerjaan serta tugas dari IOM sendiri. Ada beberapa manajemen yang mempunyai peran serta tugas yang berbeda tiap bagiannya, yang mempunyai tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan migran.

Hubungan bilateral yang dilakukan IOM bersama pemerintah Indonesia berawal pada tahun 1999 dimana Indonesia sudah menjadi bagian dalam dewan IOM. Hubungan bilateral hanya ada dua negara saja didalamnya. Hubungan bilateral diambil dari kata latin "*bi*" yaitu dua dan "*lateralis*" yaitu milik sesuatu, bilateral berarti milik kedua pihak. Menurut Perwita dan Yani hubungan bilateral ialah kondisi yang mewujudkan hubungan berbalasan terhadap kedua pihak yang terlibat, serta aktor dalam mewujudkan hubungan bilateral ialah negara. Pendapat Kusumohamidjojo mengenai hubungan bilateral yaitu kerja sama

³ Everd Scor Rider Daniel, dkk., "*Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur*", Social Work Jurnal Vol.7 No.1

dalam dua negara dari yang berdekatan dalam hal geografis maupun jauh dengan tujuan utama ialah menciptakan perdamaian melalui persamaan dalam politik, sosial budaya maupun struktur ekonomi.

IOM juga turut serta menolong pemerintah Indonesia mengenai pengembangan serta pelaksanaan kebijakan, aturan perundang – undangan, serta mekanisme administrasi migrasi dalam memberi bantuan teknis serta pelatihan terhadap pejabat migrasi serta menolong migran yang dibutuhkan. Hubungan bilateral yang dilakukan IOM bersama pemerintah Indonesia berawal pada tahun 1999 dimana Indonesia sudah menjadi bagian dalam dewan IOM.

Pembahasan

Kasus perbudakan di Indonesia semakin jelas terlihat pada masa *Vereenigde Oostindische Compagnie* atau VOC yang sudah berhasil memerintah di Jayakarta pada 1619. Kemudian Jayakarta berganti nama menjadi Batavia dan menjadi pusat pemerintahan VOC. Pada masa itu VOC membutuhkan orang untuk mengerjakan benteng, jalan, gedung pemerintahan, pasar, rumah dan lainnya. Oleh karena itu, didatangkannya budak dari bermacam – macam tempat untuk mengerjakan proyek yang ada dengan tidak memberikan budak upah. Bukan hanya kaum pria saja yang dijadikan budak oleh VOC. Akan tetapi, kaum perempuan pun turut serta dijadikan budak. Para budak – budak perempuan didatangkan untuk keperluan pribadi ataupun bisnis. Tak hanya untuk memuaskan kebutuhan biologis, para budak perempuan juga turut disuruh untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Pada abad ke 18, permintaan semakin melonjak yang membuat harga jual budak perempuan naik menjadi 2 – 3 kali lipat harga budak lelaki.⁴ Larisnya para budak di sejumlah kalangan orang – orang kaya di Batavia tidak berbanding lurus akan nasib para budak. Alih – alih ingin diperlakukan dengan baik, pada kenyataannya para budak sering menjadi objek penyiksaan kejam serta pemerkosaan. Kemudian pada tahun 1814, Batavia mempunyai budak 14.239 manusia yang dijadikan budak. Ini berlangsung secara terus menerus, bahkan ketika secara resmi perbudakan sudah tidak diperbolehkan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1860. Akan tetapi, orang – orang Belanda masih tetap mencari kemudian menangkap sekaligus menjualnya secara diam – diam.⁵

Sedangkan dalam masa jajahan Jepang jauh lebih parah. Perempuan – perempuan yang sudah dieksploitasi disebut sebagai *jugun ianfu*. *Jugun ianfu* yaitu wanita penghibur yang telah dieksploitasi dengan tujuan memberikan hiburan untuk tentara Jepang. Operasi *jugun ianfu* dianggap mempunyai pengaruh tersendiri bukan hanya dari pihak korban. Dikarenakan perempuan diposisikan menjadi pelipur lara dan bisa dikatakan tidak dalam posisi yang manusiawi. Para korban sengaja dieksploitasi untuk dijadikan bahan pemuas seksual tentara Jepang. Para korban biasanya diambil dari desa – desa dengan cara di desak serta diancam memakai kekerasan, dan segala tipu daya. Selama itu para korban kerap dianiaya yang membuat mereka menjadi cacat secara fisik dan mengalami trauma berkepanjangan yang diakibatkan oleh perbudakan tersebut. Kekerasan semacam ditampar, dipukul, dan bahkan ditendang yang kerap dilakukan oleh tentara Jepang, apalagi saat mereka mabuk. Para korban tidak berdaya saat mengalami penderitaan karena

⁴ Nurul Azizah, " *Sejarah Perbudakan di Indonesia, Pengertian, dan Contohnya di Dunia*", Februari 2022, diakses dari: <https://tirto.id/sejarah-perbudakan-di-indonesia-pengertian-dan-contohnya-di-dunia-qo16>

⁵ Hendi Jo, " *Sejarah Panjang Perbudakan di Batavia*" Oktober 2021, diakses dari: <https://www.merdeka.com/histori/sejarah-panjang-perbudakan-di-batavia.html>

tidak punya jalan lain. Peluang untuk kabur sangat mustahil terlebih jalan pulang yang sangat jauh.⁶

Jumlah *Jugun Ianfu* pada saat perang kurang lebih sekitar 20.000 sampai 300.000 orang berdasarkan pengakuan dari *Jugun Ianfu* yang masih hidup total dari jumlah ini kemungkinan bisa lebih berada pada angka yang sudah disebutkan. Kehidupan dari *Jugun Ianfu* bukanlah kehidupan yang dapat digolongkan menjadi kehidupan yang nyaman jika dibilang, baik dalam kondisi secara fisik maupun psikologis, dikarenakan pada waktu itu mereka mendapatkan kelayakan pada lingkungan kesehatan selama menjadi *Jugun Ianfu* dari pemerintah militer Jepang. Jika dilihat dengan secara seksama proses rekrutmen dilakukan pemeriksaan tahap kesehatan, kemudian penyediaan berbagai fasilitas selama menjadi *Jugun Ianfu*. Oleh karena itu bisa dijelaskan bahwa sistem *Jugun Ianfu* memang ditata secara baik dan dilegalkan oleh pemerintah Jepang. Akan tetapi, dari semua sarana yang didapatkan oleh *Jugun Ianfu* tidak seimbang dengan derita yang ditanggung, beberapa diantara korban harus mengalami penyakit yang berbahaya. Dampak buruk secara psikologi contoh seperti gangguan kejiwaan, bahkan tidak jarang menjadi gila, maupun secara fisik dengan rusaknya organ reproduksi serta terkenanya penyakit kelamin, yang harus mereka tanggung hingga masa hidupnya.⁷

Maraknya permasalahan kasus *human trafficking* yang sudah terjadi pada masyarakat internasional, membuat aktifis kemanusiaan yang berasal dari bermacam negara melakukan diskusi tentang permasalahan ini. Pertemuan yang mempunyai tujuan dengan bahasan meliputi *trafficking* dilaksanakan. Di tanggal 15 November 2000 PBB mengeluarkan Konvensi mengenai Kejahatan Terorganisir *The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* beserta *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land and Sea dan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Dalam Konvensi ini berisi mengenai pembentukan struktur dalam mengatasi kejahatan terhadap lintas batas pada bidang senjata api, penyelundupan serta perdagangan orang, narkoba dan masih banyak lagi.

Untuk itu Indonesia di tahun 2007 meresmikan UU mengenai perdagangan orang. Dalam Undang-undang mempunyai acuan terhadap hasil dari konvensi PBB. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU ini juga diketahui dengan UU TPPO. UU ini ada sebagai pemerintah mengupayakan dalamantisipasi dari banyaknya kasus *human trafficking*. Adanya UU TPPO melandasi bahwa⁸:


1. Perdagangan manusia menjadikan tindakan yang menentang pada harkat serta martabat manusia, juga turut melanggar HAM
2. *Human Trafficking* telah memperluas jangkauan serta membentuk kelompok kejahatan terorganisasi hingga menjadikannya ancaman untuk masyarakat, bangsa serta negara
3. Keinginan dalam melakukan pencegahan serta penanggulangan tindak pidana tersebut berdasarlan pada nilai luhur, hubungan antar negara dengan melakukan pengupayaan dalam mencegah sedari saat ini, menindak pelaku, melindungi korban juga melakukan peningkatan terhadap kerja sama

⁶ Laila Wargiati, " *Jugun Ianfu dan Hegemoni Jepang di Indonesia: Sejarah Perbudakan Seks dalam Narasi Sastra*", Januari 2022, Jurnal Bahasa, Sastar, dan Budaya, Vol. 3, No.2, 2021

⁷ Silvy Mei Pradita, " *Jugun Ianfu Indonesia: Budak Seks Jepang (Sejarah Kelam Masa Lalu dan Masalah Tindakan Pemerintah Indonesia dan Jepang terhadap Kasus Jugun Ianfu)*", Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 2, No. 1, 2019

⁸ Dede Kania, " *Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam*", Journal AL-'ADALAH, Vol. 14 No.1, 2017

Pada UUD 1945 dalam mengatur permasalahan perdagangan manusia terdapat dalam UUD 1945 pada Pasal 28A, 28G, 28I ayat 1, UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia pada Pasal 20 juga dipertegas kembali kedalam UU No. 21 Tahun 2007 mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang



Gambar 1. Data Per Kasus yang mengalami naik serta turun
Sumber: diolah dari berbagai sumber

Kepolisian mengungkapkan sebanyak 123 penyelidikan terhadap kasus perdagangan manusia terbaru di tahun 2017, meningkat dari tahun 2016 hanya 110 kasus. Kepolisian sudah memberikan sebanyak 51 berkas kepada Kejaksaan Agung di tahun 2017. Mahkamah Agung turut memberitahukan bahwa terdapat 407 penuntutan dalam kasus perdagangan manusia terbaru, kasus ini meningkat bila dilihat dengan 263 tuntutan pada tahun kemarin yang menjadi hasil terkumpulnya data. IOM juga menyatakan bahwa korban kasus *human trafficking* dengan berbanding 51 orang korban laki – laki serta 27 korban perempuan. Kemudian terdapat laporan dari *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) telah tercatat terdapat 48.478 korban dari perdagangan manusia yang telah diketahui di 135 negara, Indonesia menjadi salah satunya pada 2018. Kelompok kejahatan terorganisir yang berasal dari bisnis korporasi menempati posisi tertinggi dan paling mendominasi. Proporsi korban perdagangan orang pada kelompok usaha ini mencapai angka 57%. Ini juga merupakan kelompok kejahatan terorganisir kedua yang bermula dari negara tersebut. Pada kelompok kriminal jenis ini, proporsi korban perdagangan orang adalah 18%. 14% korban perdagangan manusia berasal dari asosiasi perdagangan oportunistik. Sementara itu, hingga 11% korban perdagangan manusia adalah keturunan dari pedagang individu.⁹

Tahun 2019 pihak kepolisian mengungkapkan telah menjerat 132 yang diduga pelaku perdagangan seks. Kepolisian mengusut sekitar 102 kasus lebih tinggi dari tahun 2018. Dan lebih rendah dari tahun 2017 dengan 123 kasus. Mahkamah Agung memberitahukan bahwa terdapat 226 penuntutan dan 2014 putusan. Hasil ini bisa dikatakan menurun jika dilihat dengan tahun 2018 dan 2017.¹⁰ Sedangkan tahun 2020 pihak kepolisian telah menjerat 42 yang diduga pelaku perdagangan tenaga kerja atau perdagangan seks, jika dilihat dari tahun sebelumnya angka ini mengalami penurunan. Di

⁹ Cindy Mutia, "Pelaku Kriminal yang Terlibat dalam Perdagangan Manusia, Siapa Saja?", Januari 2022, diakses dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/pelaku-kriminal-yang-terlibat-dalam-perdagangan-manusia-siapa-saja>

¹⁰ Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, "Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2020", 2020, diakses dari: <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/>

tahun 2021 Menurut LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban total jumlah keseluruhan yaitu sebanyak 2010 orang korban. 75 korban ialah laki – laki serta sisanya 135 korban perempuan. Sedangkan menurut catatan kasus 2015-2021, kasus terkait kasus eksploitasi seksual mencapai 30,57%. Sementara itu, dimensi pekerja migran sebesar 37,23%, kemudian pengantin pesanan sebesar 2,58%, dan eksploitasi ekonomi sebesar 1,63%. Kasus yang melibatkan pelaut (ABK) menyumbang 22,28% dan penjualan organ menyumbang 0,08%.

Pada sepanjang tahun 2020 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO kian meninggi. Bahkan pada lonjakan kasus ini tidak hanya terjadi pada lintas batas negara saja akan tetapi TPPO pada dalam negeri juga ikut mengalami kenaikan. Menurut laporan dari IOM Indonesia, sepanjang tahun 2020 meroket tinggi menjadi 154 kasus kebanyakan korban eksploitasi yang diketahui IOM ialah eksploitasi seksual. Data yang telah tercatat di IOM Indonesia juga melihat meroketnya korban perdagangan anak di tahun 2020 sekitar 80%. Sedangkan dari data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK jumlah total korban yang memohon untuk mendapatkan perlindungan saksi atau korban TPPO yang suda diterima pihak LPSK melonjak 15,3%¹¹.



Gambar 2 Presentase Terhadap TPPO Pada Anak
Sumber: Komisi Perlindungan Anak 2021

Umur dari kasus korban prostitusi anak paling rendah ialah berumur 12 sampai 17 tahun mencapai 98%, serta sisanya korban dibawah umur yang dimana merupakan anak dibawah umur 18 tahun. Sedangkan eksploitasi ekonomi sudah dilakukan sejak mereka berumur 16 sampai 17 tahun, dan tak ketinggal melakukan perdagangan anak yaitu bayi. Ini merupakan peringatan terhadap orang tua bawa umur rentan seorang anak yang terlibat dalam prostitusi tidak lagi pada umur remaja akhir menjelang 18 tahun, akan tetapi pada masa remaja awal.

Tahun 1990 IOM telah banyak memberikan dukungan terhadap negara yang memerlukan aturan migrasi internasional. Berawal dari tahun ini IOM mendukung migran yang membutuhkan pertolongan di wilayah Timur Tengah setelah invasi Kuwait oleh Irak. Sepanjang bulan September 1990 hingga Januari 1991 IOM telah membantu hampir 165.000 orang untuk kembali ke Mesir serta berbagai negara pada kawasan Asia. Tahun 1991, IOM memulangkan hampir 800.000 pengungsi Kurdi Irak serta ditahun yang sama sejumlah 6.000.000 migran dibantu langsung oleh IOM. Di tahun 1992, IOM memberikan

¹¹ Humaniora, "Tren Tindak Pidana Perdagangan Orang Terjadi Peningkatan" 2021, diakses dari: <https://mediaindonesia.com/humaniora/396329/tren-tindak-pidana-perdagangan-orang-terjadi-peningkatan> diakses pada: 01.00

bantuan logistik serta dukungan terhadap medis untuk populasi di Yugoslavia serta memulai *Yugoslav Emergency Programme* (YEP)¹².

Bermula dari IOM yang menjadi agen logistik, saat ini IOM telah memperluas ruang lingkungannya dengan menjadi pimpinan terhadap agen internasional yang bekerja sama pada pemerintah juga penduduk sipil dalam melakukan peningkatan kemampuan pada kasus migrasi juga turut mendukung pembangunan sosial, ekonomi juga menaati martabat ketentraman para migran. Setelah perang di Chechnya pada tahun 1995, IOM memindahkan hampir 50.000 orang ke tempat yang aman di Dagestan dan Ingushetia. Pada tahun 1996, IOM memindahkan penduduk Kurdi dari Irak utara. Upaya intensif IOM telah membantu 6.000 orang pindah ke Amerika Serikat hanya dalam tiga bulan. Baik migran maupun masyarakat dapat memperoleh manfaat dari paham kemanusiaan dan migrasi reguler, yang diterima dengan baik oleh komunitas internasional. Pada tahun 1998, IOM membantu melindungi pengungsi Honduras yang terlantar akibat Badai Mitch. Tahun berikutnya, IOM menyelenggarakan Program Evakuasi Kemanusiaan Udara untuk 80.000 pengungsi Kosovo yang melarikan diri dari Republik Makedonia untuk pergi ke 30 negara berbeda. Pada tahun 2016, 190.000 pengungsi Bosnia dapat kembali ke negara asalnya¹³.

IOM mempunyai bagian yang bertugas melakukan manajemen pekerjaan serta tugas dari IOM sendiri. Ada beberapa manajemen yang mempunyai peran serta tugas yang berbeda tiap bagiannya, yang mempunyai tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan migran, yaitu 1. *Migrant Protection and Assistance* memiliki komitmen untuk membantu para migran dan komunitasnya, serta mendukung pemerintah dalam menegakkan hak-hak individu. 2. *Migration Health* memiliki komitmen serta membantu program kesehatan secara menyeluruh, menahan, serta penyembuhan yang mempunyai manfaat hingga dapat dilihat serta adil untuk setiap migran serta masyarakat yang berpindah.



Gambar 4 Empat Prioritas Utama Pendekatan IOM terhadap Migrasi dan Kesehatan
Sumber: *International Organization for Migration in Migrant Health*

3. *Labour Migration* tujuan dari *Labour Migration* ialah dengan memberikan suatu kebijakan serta saran teknis terhadap pemerintah nasional, membantu mengembangkan kebijakan, undang – undang serta struktur administrasi yang membantu arus migrasi tenaga kerja yang praktis, baik serta dilakukan secara transparan, mendukung pemerintah dengan melakukan promosi praktek migrasi terhadap tenaga kerja dengan aman bagi masyarakat.

¹² Samitha Adimas, "Sejarah IOM dan Peranan dalam Menangani Pengungsi", diakses dari: <https://text-id.123dok.com/document/7q0547n9y-sejarah-iom-peranan-iom-dalam-menangani-pengungsi.html>

¹³ Op.Cit IOM History

4. *Immigration and Border Management* kegiatan IBM selaras pada komitmen IOM dengan memberikan fasilitas migrasi serta mobilitas yang teratur juga aman. 5. *Migration, Environment And Climate Change* mempunyai tujuan mencegah migrasi yang dilakukan secara paksa yang berakibat dari faktor lingkungan, memberikan pertolongan & melindungi para penduduk yang terkena efek ketika migrasi yang dilakukan secara paksa terjadi pada ruang lingkup serta perubahan iklim juga mencari solusi pada situasi yang dihadapi 6. *IOM Development Fund* tahun 2001 *IOM Development Fund* dibentuk juga menyediakan sumber daya global yang mempunyai tujuan dalam membantu negara – negara anggota yang berkembang untuk mengupayakan serta memperkuat manajemen migrasi. Lebih dari 800 proyek yang dilakukan pada lebih 122 negara yang berada di seluruh dunia.

IOM juga turut serta menolong pemerintah Indonesia mengenai pengembangan serta pelaksanaan kebijakan, aturan perundang – undangan, serta mekanisme administrasi migrasi dalam memberi bantuan teknis serta pelatihan terhadap pejabat migrasi serta menolong migran yang dibutuhkan. Hubungan bilateral yang dilakukan IOM bersama pemerintah Indonesia berawal pada tahun 1999 dimana Indonesia sudah menjadi bagian dalam dewan IOM. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak sekali macam – macam kerja sama bersama organisasi Internasional salah satunya dengan IOM. Menurut Sumaryo Suryokusumo mengenai organisasi internasional ialah sebuah mode operasi, organisasi internasional juga memfokuskan terhadap aspek perwakilan dari tingkat proses yang dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga perlu bekerja sama dalam menyesuaikan dan menemukan kesepakatan ataupun persetujuan untuk melakukan identifikasi manfaat dan melakukan penyelesaian terhadap permasalahan bersama serta mengurangi konflik yang muncul. Sedangkan menurut Boer Mauna yaitu sekumpulan negara-negara merdeka dan berdaulat yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan pencapaian atas kebaikan bersama melalui lembaga-lembaga perkumpulan itu sendiri.

Dalam menerapkan Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 dikeluarkan bermacam aturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 mengenai Tata Cara & Mekanisme Pelayanan Terpadu pada Saksi & Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, juga terdapat Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 mengenai Gugus Tugas Pencegahan serta Penanganan TPPO yang dikepalai Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 25 Tahun 2009 mengenai Rencana Aksi Nasional (RAN) mengenai TPPO serta eksploitasi Seksual Anak 2009 – 2014, yang mengatur tugasnya masing – masing untuk melakukan pemberantasan serta menangani TPPO.

Sesuai dengan Rancangan Aksi Nasional yang berkaitan pada Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 mempunyai strategi sesuai pada UU TPPO yaitu dengan menyusun kebijakan, melakukan sosialisasi, mengadvokasi, memberikan pendamping, mengkoordinasikan serta melakukan harmonisasi dalam aturan perundang - undangan pada setiap Kementerian maupun lembaga, meningkatkan kapasitas penegak hukum, merencanakan, melaksanakan, auditor serta legal drafter kedalam sektor memberantas TPPO dan juga melakukan pemantauan serta evaluasi. Dalam strategi ini mempunyai fokus terhadap sinergitas serta kelangsungan dalam langkah memberantas TPPO secara sistematis. Pemantauan serta evaluasi akan dilakukan dengan berkala guna memastikan keberlangsungan. Untuk itu pemerintah Indonesia perlu melakukan kerja sama dengan organisasi internasional berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 guna memberantas kasus TPPO.

Berbagai macam kerja sama telah dijalankan oleh IOM dengan Indonesia dalam melakukan upaya pencegahan memberantas kasus *human trafficking*. Berikut beberapa kerja sama yang telah dijalankan IOM dengan pemerintah Indonesia.

Kerja Sama Kepolisian International Organization for Migration dengan Kepolisian Republik Indonesia

Kerjasama yang dilakukan oleh IOM ialah dalam bidang pembinaan serta operasional. Bidang pembinaan, kerjasama kepolisian dengan IOM dengan melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia, pengembangan terhadap sarana dan juga prasarana. Kemudian dalam bidang operasional kerja sama yang dilakukan dengan melakukan kegiatan preemptive, preventif, penegakan terhadap hukum serta lainnya.

Kemudian kerja sama yang telah dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut juga telah didorong oleh *Memorandum of Understanding (MoU)* seperti melakukan pelatihan, melakukan sosialisasi, penyuluhan mengenai hukum, memberi bantuan terhadap korban. IOM telah menyediakan dana guna untuk memberi pelatihan ataupun kegiatan mengenai sosialisasi. Dana yang IOM dapatkan sendiri berasal dari bantuan dana yang berasal dari negara lain ataupun berasal dari organisasi internasional lain, serta adanya sarana khusus terhadap korban perdagangan manusia.

Kerja Sama International Organization for Migration dengan Mahkamah Agung

Pertengahan tahun 2020 Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta bekerja sama dengan IOM yaitu mengenai sebuah proyek dalam memerangi kasus *human trafficking* di Indonesia. Program tersebut didanai oleh AS, nama program tersebut ialah AMPUH. Yang mempunyai tujuan memperkuat pemerintah Indonesia dalam penuntutan korban serta oknum yang terlibat dalam kasus *human trafficking*. Melalui AMPUH, IOM akan mempunyai rekan kerja dengan Mahkamah Agung RI dalam memperkuat pengadilan untuk mengadili kejahatan kasus *human trafficking* sesuai Undang – Undang nasional No. 21 / 2007, serta untuk mengambil ganti rugi para korban.

Dalam kegiatan pelatihan bersama hakim mengungsung tema “Peran Hakim dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Tujuan dengan diadakannya pelatihan ini yaitu dengan memberi pengetahuan dalam memahami aturan perundang – undangan dalam membina administrasi juga memberikan teknis peradilan tindak pidana perdagangan orang. Tahun 2020 kegiatan pelatihan turut dilaksanakan kemudian di tahun 2021 kegiatan pelatihan kembali dijalankan dengan total jumlah 22 peserta. Peserta tersebut sebelumnya sudah pernah mengikuti *Training of Trainer (ToT)* di tahun sebelumnya, peserta tersebut ialah LAN Peradilan Umum, Hakim dari Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, serta Pengadilan Tinggi Padang, Makassar, Pekanbaru, Jayapura, Surabaya, Bandung, Banda Aceh dan Jakarta. Kemudian di penghujung akhir tahun 2020 Mahkamah Agung melakukan kembali pelatihan bersama IOM Pelatihan untuk Pelatih Tindak Pidana Perdagangan Orang yang di adakan dari 13 hingga 17 Desember.

Kerja Sama International Organization for Migration dengan Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan NGO guna untuk menjawab tantangan peningkatan kualitas penuntutan dalam kasus *human trafficking*. Salah satu kemitraan yang telah dilakukan adalah bekerja sama dengan IOM untuk meningkatkan kapasitas kejaksaan melalui kegiatan – kegiatan sebagai berikut: pelatihan, penyusunan modul dan pemutakhiran manual penanganan kasus pidana perdagangan orang bagi aparat penegak hukum. Kejaksaan Agung melakukan kerja sama bersama dengan IOM dalam membuat suatu platform yaitu Sistem Integrasi Data Perkara TPPO serta situs jampidum.kejaksaan.go.id di dalamnya berisi sebuah data dengan cara penanganan perkara di kejaksaan. Di dalam website tersebut berisi sistem informasi perkara penuntutan perkara dalam tindak pidana umum yang telah ditangani, baik Cabang

*Kerja Sama International Organization for Migration dengan Indonesia
Menangani Kasus Human Trafficking dalam kerangka UU NO. 21 Tahun 2007
Tahun 2017 - 2021*

Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi serta semua Direktorat pada Jampidum Kejaksaan di tiap tahap penanganan perkara.

Terkait dalam penindakan TPPO, sistem integrasi data perkara akan dikembangkan supaya masyarakat serta seluruh anggota gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO meliputi para aparat hukum di Indonesia dapat dapat meniru perkembangan tuntutan dengan memperoleh laporan mengenai jenis hukum, profil oknum, jenis kelamin, usia korban, permohonan kompensasi, modus dan tipuan yang semakin berkembang.

Kerja Sama International Organization for Migration dengan Direktorat Jenderal Imigrasi
Alasan imigrasi konsen dengan permasalahan kejahatan transnasional khususnya dengan *human trafficking* ialah tercermin dalam fungsi keimigrasian terhadap UU No.6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian pada Pasal 1 ayat 3 yaitu: "Fungsi Keimigrasian ialah bagian pada urusan pemerintah negara untuk memberi layanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan terhadap negara, serta fasilitator pembangunan.

Tahun 2018 Rudenim Kupang dengan IOM juga 2 Universitas yang berada di kupang menyelenggarakan kegiatan *Vocal Point Capacity Building* untuk para migran. Tujuan dengan kegiatan ini ialah untuk memberi dukungan melalui peningkatan kapasitas terhadap migran. Didalam kegiatan itu total jumlah peserta sebanyak 40 migran dalam kegiatan itu berlangsung selama 2 hari mengenai kesehatan terhadap mental yang telah difasilitasi Tim Psikolog Universitas Nusa Cendana Kupang yang memberi wawasan serta pengalaman juga kreativitas dalam mengatasi stress yang nantinya akan menolong teman-temannya dalam mengatasi stress. Di hari kedua yaitu meningkatkan kapasitas mengenai latihan Bahasa Inggris secara menyenangkan yang akan difasilitasi oleh Universitas Kristen Atha Wacana Kupang.

Tahun 2021 di bulan Agustus kerjasama Keimigrasian dengan IOM pencari tempat untuk berlindung serta pengungsi yang berasal dari luar Indonesia mencapai 13.343. sebanyak 7.483 pengungsi masih diberikan sarana serta prasarana oleh IOM. Selama tahun 2021 Rudenim yang berada di Makassar telah melakukan pemulangan secara sukarela sekitar 16 orang, pemindahan sebanyak 56 orang.

Kerja Sama International Organization for Migration dengan Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Pada Maret 2019 IOM bersama BP2MI melakukan kegiatan sosialisasi migrasi aman serta pencegahan TPPO pada aula kantor Bupati. Dalam kegiatan tersebut terdapat total keseluruhan 120 peserta yang ikut serta dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Dalam kegiatan tersebut mengenai sosialisasi warga negara yang hendak pergi bekerja merantau ke Malaysia. Data yang sudah didapatkan pada wilayah Kabupaten Sambas ada sekitar 23 ribu warga Amba yang secara resmi bekerja merantau di Sarawak Malaysia. Di tahun 2021 IOM dan BP2MI melakukan kerja sama mengenai perlindungan PMI serta keluarganya. Bisa diartikan bahwa ini menjadikan bentuk upaya dalam melindungi kepentingan terhadap calon PMI. PMI serta keluarganya bisa membuat terbukti atas terpenuhinya hak terhadap keseluruhan baik itu sebelum, selama serta setelah bekerja dalam sektor ekonomi, hukum serta sosial. Dari kerja sama ini besar harapannya untuk bisa menjalin kerja sama lebih erat antara dua pihak, bukan hanya dalam mengatasi resiko kesehatan yang dialami oleh PMI, akan tetapi turut mendorong pemerintah dalam pemastian perlindungan para PMI.

Tahun 2005 IOM Indonesia mendorong pemerintah Indonesia dalam melakukan pencegahan serta penanganan terhadap permasalahan TPPO di Indonesia dengan dilakukannya "Pendekatan 3P". pendekatan 3P sendiri adalah Pencegahan, Perlindungan, Penuntutan. *Human trafficking* ada dikarenakan terjadinya macam – macam kondisi

mengenai persoalan yang tidak selalu sama misalnya seperti kemiskinan, lapangan kerja yang tidak terlalu banyak, minimnya tingkat pendidikan. Berikut beberapa faktor – faktor pendorong terjadinya kasus *human trafficking* adalah kemiskinan, pendidikan, dipaksa melalui kekerasan, pengaruh sosial budaya, lemahnya pencatatan dokumen kelahiran.

Sebagai organisasi internasional, IOM berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan migrasi internasional. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, IOM harus mampu menjadi alat untuk mengatasi masalah migrasi. Alat di sini adalah bagaimana visi IOM sebagai alat kebijakan selaras dengan rencana kerja untuk memecahkan masalah. IOM juga merupakan tempat komunikasi, di mana kebijakan dan langkah selanjutnya untuk masalah yang dihadapi pada akhirnya dapat dikembangkan dan ditentukan. Tentu saja, IOM telah berkomitmen untuk menegakkan hak asasi para migran dengan mengadakan agenda konferensi terkait pembahasan masalah migrasi, salah satunya adalah perdagangan manusia.

IOM mendukung upaya Indonesia untuk menerapkan undang-undang anti-perdagangan manusia yang disahkan pada tahun 2007. Undang-undang ini berfokus pada penuntutan pelaku dan perlindungan korban. Pada tahun 2009, IOM bekerja secara aktif dengan badan-badan lain untuk memberikan bantuan teknis untuk mengembangkan kerangka kerja legislatif anti-perdagangan manusia di tingkat lokal dan nasional.

Kesimpulan

Permasalahan kasus *human trafficking* di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda & Jepang. Data perkembangan kasus *human trafficking* sepanjang tahun 2017 – 2021 mengalami kenaikan serta penurunan. Pada tahun 2000 Protokol Palermo telah diselenggarakan sesuai dengan pasal – pasal yang berlaku. 29 September 2003, tertera pada pasal 17, protokol mengenai perdagangan orang mulai diberlakukan. Tidak cukup hanya dengan mengukur implementasi pada protokol Palermo. Tantangan yang harusnya dilakukan ialah mengembangkan tumbuhnya pola perdagangan manusia dapat membuat pencegahan perdagangan manusia lebih keras tipuan baru terus akan muncul setiap harinya. Kekurangan pada cara untuk identifikasi korban yang kuat dan sistematis senantiasa menghambat identifikasi korban secara keseluruhan khususnya untuk korban laki-laki. Oleh karena itu, UU. No. 21 Tahun 2007 mengenai TPPO perlu diterapkan secara maksimal pada semua situasi permasalahan kasus *human trafficking* oleh aparat penegak hukum di Indonesia adalah salah satunya masa depan kerja sama pemerintah Indonesia dengan IOM menghadapi tantangan dalam permasalahan tersebut. Gagasan pelatihan dan peningkatan kapasitas sebagai bentuk kerjasama strategi dan praktik IOM dalam memerangi perdagangan manusia di Indonesia dikatakan tidak berhasil dan menemui kendala karena kurangnya kesamaan kepentingan dan kurangnya umpan balik atau *feedback* antar aktor.

Referensi

- Adimas, S. (2020). *Sejarah IOM dan Peranan dalam Menangani Pengungsi*. Diambil kembali dari <https://text-id.123dok.com/document/7q0547n9y-sejarah-iom-peranan-iom-dalam-menangani-pengungsi.html>
- Azizah, N. (2022, February). *Sejarah Perbudakan di Indonesia, Pengertian, dan Contohnya di Dunia*. Diambil kembali dari <https://tirto.id/sejarah-perbudakan-di-indonesia-pengertian-dan-contohnya-di-dunia-gol6>

*Kerjasama International Organization for Migration dengan Indonesia
Menangani Kasus Human Trafficking dalam kerangka UU NO. 21 Tahun 2007
Tahun 2017 - 2021*

- Daniel, E. S. (t.thn.). Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur. *Social Work Jurnal* Vol.7 No.1.
- Humaniora. (2021). *Tren Tindak Pidana Perdagangan Orang Terjadi Peningkatan*. Diambil kembali dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/396329/tren-tindak-pidana-perdagangan-orang-terjadi-peningkatan>
- Jo, H. (2021, Oktober). *Sejarah Panjang Perbudakan di Batavia*. Diambil kembali dari <https://www.merdeka.com/histori/sejarah-panjang-perbudakan-di-batavia.html>
- Kania, D. (2017). Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal AL-ADALAH*, Vol. 14 No.1.
- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia* . (2020). Diambil kembali dari Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2020 : <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/>
- Mutia, C. (2022, January). *Pelaku Kriminal yang Terlibat dalam Perdagangan Manusia, Siapa Saja?* Diambil kembali dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/pelaku-kriminal-yang-terlibat-dalam-perdagangan-manusia-siapa-saja>
- Pradita, S. M. (2019). Jugun Ianfu Indonesia: Budak Seks Jepang (Sejarah Kelam Masa Lalu dan Masalah Tindakan Pemerintah Indonesia dan Jepang terhadap Kasus Jugun Ianfu). *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 2, No. 1.
- Wargiati, L. (2021). Jugun Ianfu dan Hegemoni Jepang di Indonesia: Sejarah Perbudakan Seks dalam Narasi Sastra. , *Jurnal Bahasa, Sastar, dan Budaya*, Vol. 3, No.2, .